BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kulit adalah jaringan terluar tubuh berfungsi sebagai pelindung terhadap lingkungan eksternal, bahan kimia berbahaya dan terhadap sinar matahari, serta membantu mengatur suhu dan keseimbangan cairan (Sharma, et al., 2014). Menjadi sehat dan cantik merupakan dambaan setiap wanita. Hampir semua wanita di setiap lapisan masyarakat menginginkan kulit yang sehat dan cantik. Karena kulit adalah bagian yang pertama kali menjadi perhatian ketika kita bertatap muka dengan orang lain. Apalagi dewasa ini keadaan kulit mencerminkan kesehatan tubuh seseorang secara keseluruhan. Sebagai organ, kulit tidak hanya menutupi tubuh, tapi juga memberi sistem kekebalan dan membantu mengurangi toksin (Sandra, 2014).

Menggunakan alas bedak, blush on dan bedak padat bias memicu munculnya jerawat, hal ini dikarenakan partikel kosmetik tersebut bisa menyumbat pori-pori atau bersifat *comedogenic* (Muliyawan dan Suriana,2013). Jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang selalu mendapat perhatian dan sering dialami oleh remaja, namun tidak sedikit pula orang dewasa yang masih mengalaminya. *Insidensi* tertinggi terdapat pada perempuan antara umur 14–17 tahun dan pada laki-laki antara umur 16–19 tahun. Tetapi dapat pula timbul pada usia di atas 40 tahun dan penyakit ini dapat pula menetap pada usia lanjut. Pada usia 30-40 tahun terdapat 10% kasus yang di dapat. Bentuk yang lebih berat dari jerawat terdapat pada laki laki kira-kira 3% dan lebih jarang pada perempuan (Wahdaningsih dkk.,2014).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2016) didapatkan hasil penelitian penetapan kadar asam salisilat dalam produk pembersih wajah secara spektrofotometri UV-Vis dari 5 sampel yaitu sampel A 2,1%, B 1,42%, C 0,63%, D 0,85%, dan E 0,28. Sampel yang tidak memenuhi syarat sampel A yaitu 2,1% (Septiani, 2012). Namun pada penelitian yang dilakukkan oleh Senadi (2019) di dapatkan hasil penelitian penetapan

kadar Penetapan Kadar Asam Salisilat pada Krim Anti Jerawat secara spektrofotometri UV-Vis dari 5 sampel yaitu krim G adalah 2,33%, C 1,54%, B 0,71%, R 0,85%, dan I 0,82% sehingga krim G tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPOM karena kadarnya lebih dari 2% (senadi,2019). Jerawat atau *acne vulgaris* timbul akibat peradangan *folikel pilosebasea* yang ditandai dengan munculnya komedo, pustul, dan nodul pada wajah, bahu, dada dan punggung bagian atas, serta lengan atas (Adhi et al., 2018). Terdapat berbagai macam faktor yang bisa menjadi *etiologi* timbulnya jerawat, diantaranya disebabkan faktor keturunan atau gen, ras, keadaan psikis, hormonal, atau yang lebih umum adalah karena adanya infeksi bakteri (Latifah, 2015).

Pemakaian asam salisilat pada krim anti jerawat secara topikal pada konsentrasi tinggi juga sering mengakibatkan iritasi lokal, peradangan akut, bahkan ulserasi. Untuk mengurangi absorbsinya pada penggunaan topikal maka asam salisilat tidak digunakan dalam pengunaan jangka lama dalam konsentrasi tinggi, pada daerah yang luas pada kulit dan pada kulit yang rusak. (Farmakologi dan Terapi ed V, 2007). Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat dari krim anti jerawat palsu dan penggunaan asam salisilat konsentrasi tinggi dalam kosmetik, BPOM dalam Peraturan Kepala Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No. 23 tahun 2019 tentang Teknis Bahan Kosmetika menetapkan kadar maksimum asam salisilat yang diizinkan terkandung dalam produk kosmetik, termasuk produk anti jerawat tidak boleh lebih dari 2%. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memeriksa kadar asam salisilat sampel krim anti jerawat yang di jual bebas di Pasar Besar Kota Malang menggunakan metode uji warna dan Spektrofotometri UV-Vis.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat teridentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa kadar asam salisilat yang terdapat di dalam kosmetika krim anti jerawat yang terdapat di Pasaran Kota Malang?

2. Apakah kosmetika krim anti jerawat yang beredar di pasaran Kota Malang telah memenuhi standar kesehatan yang telah di tetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui kadar asam salisilat dalam krim anti jerawat yang beredar di Pasar Besar Kota Malang

b. Tujuan Umum

- Menganalisis asam salisilat pada krim anti jerawat yang beredar di Pasar Besar Kota Malang secara kuantitatif dan kualitatif
- Menganalisis asam salisilat pada krim anti jerawat yang beredar di Pasar Besar Kota Malang dengan menggunakan spektrofotometri Uv- Vis

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuktikan keamanan kosmetika krim anti jerawat yang beredar di kota malang yang lolos uji keamanan serta menambah pengetahuan, khususnya tentang identifikasi asam salisilat dalam krim anti jerawat yang beredar di pasar besar dengan menggunakan metode Spektrofotometri UV-Vis.

a. Manfaat bagi peneliti

Untuk mengetahui apakah kadar asam salisilat pada krim anti jerawat yang terdapat dalam sampel sesuai dengan peraturan BPOM.

b. Manfaat bagi institusi

Untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman penulis untuk menginformasikan kepada pembaca tentang kandungan asam salisilat

yang terdapat pada krim anti jerawat dan Memberikan informasi kepada pembaca tentang kadar asam salisilat dalam produk Krim Anti Jerawat.

c. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat dalam memilih krim anti jerawat yang aman dan sesuai dengan ketentuan BPOM.

1.5 Kerangka Konsep

